



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 114 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tahun Anggaran 2015, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Segera mengirimkan usulan calon peserta Diklat PPNS sesuai dengan formasi kebutuhan PPNS.
- KEDUA : Syarat bagi calon peserta Diklat PPNS adalah sebagai berikut :
1. Masa kerja sebagai PNS minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan melampirkan fotokopi SK Pengangkatan sebagai PNS;
  2. Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a);
  3. Melampirkan ijazah minimal S-1 (lebih diutamakan Sarjana Hukum);
  4. Bertugas di bidang teknis operasional, penegakan hukum/SK terakhir di bidang teknis operasional;
  5. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat oleh Dokter pada Puskesmas/RS Pemerintah; dan
  6. Setiap unsur penilaian pada DP3/SKP bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (2013 dan 2014).

Y

KETIGA : Setiap syarat sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, dilampirkan dalam rangkap 3 (tiga) dan dilegalisir oleh pihak yang berwenang. Berkas dikirimkan kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta u.p. Bidang Kerjasama dan Penjaminan Mutu, d.a. Gedung Dinas Teknis Lantai 8, Jalan Abdul Muis No. 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Telepon/Fax 021-3865662 paling lambat pada tanggal 29 Mei 2015.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah, Y



Saefullah  
NIP-196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan  
Provinsi DKI Jakarta